



PUTUSAN

Nomor 849 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TRUMO**, bertempat tinggal di Dusun Ledokpati, RT 07, RW 03, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
2. **KARIONO**, bertempat tinggal di Dusun Wringinanom, RT 05, RW 04, Desa Karanglo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
3. **TUKIMA**, bertempat tinggal di Dusun Wringinsari, RT 01, RW 03, Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
4. **B GANTI**, bertempat tinggal di Dusun Recobanteng, RT 04, RW 05, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
5. **SALIM**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 02, RW 02, Desa Wonosari, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang;
6. **SATRUWI**, bertempat tinggal di Dusun Kebunbayur, RT 43, RW 10, Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
7. **B. TUN**, bertempat tinggal di Dusun Recobanteng, RT 04, RW 05, Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
8. **SULIYA**, bertempat tinggal di Dusun Kedungsari, RT 05, RW 02, Desa Kedungmoro, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Moh. Heru Laksono, S.H.,

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Moh. Heru Laksono dan Rekan, berkantor di Jalan
Mahakam, Nomor 48, Jogotrunan, Lumajang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PRESIDEN RI c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR c.q. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG c.q. BUPATI KABUPATEN LUMAJANG**, berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jalan Alun-Alun Utara Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Dwikoranto, S.H., M.M., selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Alun-Alun Utara, Nomor 7, Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020;
2. **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG c.q. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**, berkedudukan di Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Jalan Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Adi Riwayanto, S.H., dan Partner, berkantor di Perumahan Royal Regency, G.8, RT 01, RW 22, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020;
3. **BUPATI KABUPATEN LUMAJANG c.q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG**, berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, Kawasan Wonorejo Terpadu, Kabupaten

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



Lumajang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Adi Riwayanto, S.H., dan Partner, berkantor di Perumahan Royal Regency, G.8, RT 01, RW 22, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020;

- 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI c.q. GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN LUMAJANG c.q. CAMAT KUNIR KABUPATEN LUMAJANG c.q. KEPALA DESA DOROGOWOK KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG**, berkedudukan di Kantor Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Adi Riwayanto, S.H., dan Partner, berkantor di Perumahan Royal Regency, G.8, RT 01, RW 22, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020;
- 5. BUPATI KABUPATEN LUMAJANG c.q. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG c.q. KEPALA SEKOLAH SDN DOROGOWOK 01 KECAMATAN KUNIR**, berkedudukan di SDN Dorogowok 01, Kecamatan Kunir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Riwayanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Adi Riwayanto, S.H., dan Partner, berkantor di Perumahan Royal Regency, G.8, RT 01, RW 22, Kelurahan Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 10 Juli 2020;
Para Termohon Kasasi;

d a n

KEPALA PAUD KB TUNAS BANGSA DESA
DOROGOWOK KECAMATAN KUNIR, berkedudukan di
Kantor Desa Dorogowok, Jalan Kapten Moch. Adak, Desa
Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Lumajang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas kedua
tanah sengketa, dan atau harta-harta milik Para Tergugat (yang akan
ditentukan kemudian) apabila telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri
Lumajang;
3. Menetapkan Para Penggugat adalah ahli waris dari P Tiram bin Ekram;
4. Menyatakan kedua objek sengketa adalah milik Pak Tiram bin P Ekram
(alm) dan Para Penggugat adalah sebagai ahli warisnya;
5. Menyatakan kedua objek sengketa yang terletak di Desa Dorogowok,
Kecamatan Kunir, batas-batasnya sebagai berikut:

- Untuk Persil Nomor 16, Kelas D 1, Luas 3380 m² yang ada
bangunan SDN Dorogowok I dan rumah dinas tukang kebun
sekolah:

Dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Lapangan yang disewa Kholil milik ahli waris Tiram
P. Ekram;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Desa Dorogowok jalan kabupaten;
- Selatan : Jalan kampung/gang yang dulu milik P. Kurdi;
- Barat : Tanah milik ahli waris P. Tiram bin Ekram;
- Untuk Persil Nomor 16, Kelas D 1, Luas 1873,5 m² yang ada bangunan Kantor Desa Dorogowok dan Paud Tunas Bangsa milik Pemerintah Desa Dorogowok;

Dengan batas- batas yaitu:

- Utara : Tanah milik B. sana,
- Timur : Jalan kabupaten,
- Selatan : Lapangan yang disewa Kholil milik ahli waris P. Tiram,
- Barat : Tanah milik ahli waris P. Tiram bin Ekram,

adalah sah milik Para Penggugat yang berhak terhadap kedua atas tanah objek sengketa;

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V menguasai/mengerjakan objek sengketa I (satu) dan objek sengketa 2 (dua) dengan membangun gedung SD Dorogowok 1 dan Kantor Desa Dorogowok berikut dengan bangunan Paud Tunas Bangsa milik Pemerintah Desa Dorogowok dan tidak mau mengembalikan kedua objek sengketa atau tidak mau membayar ganti rugi tanah tersebut kepada Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan dan di atasnya selanjutnya mengembalikan kedua objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan aman, kosong, utuh dan sempurna tanpa beban apapun di atasnya;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kedua objek sengketa;
9. Menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian materiil terhadap harga tanah sebesar Rp4.202.800.000,00 (empat miliar dua ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak dapat menikmati hasil tanaman tanah objek sengketa sebesar Rp490.000.000,00 (empat ratus sembilan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), maupun kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp4.692.800.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan imateriil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang kemudian diserahkan secara tunai kepada Para Penggugat dan apabila Para Tergugat tidak bersedia membayar ganti rugi tersebut maka harus mengembalikan kedua objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh dan sempurna;
 11. Menyatakan harta milik Para Tergugat untuk dilelang/dijual dimuka umum dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat untuk membayar ganti kerugian;
 12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta tanpa tanggungan bilamana perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Republik Indonesia;
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan Para Tergugat menjalankan isi putusan ini terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari untuk diserahkan kepada Para Penggugat;
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi;
 15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya akibat perkara ini;
- Subsida:
- Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri Lumajang tidak berhak memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);
- Bahwa gugatan Para Penggugat prematur;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in objecto*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah dengan Letter C, Desa Dorogowok, Nomor 1, Persil 16 a, Kelas DI, seluas total 11.170 m² yang terletak di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, yang pemanfaatan tanah tersebut digunakan bangunan Balai Desa Dorogowok, Paud, SDN Dorogowok 01, Rumah Dinas Tukang Kebun Sekolah, dan lapangan sesuai gugatan Para Penggugat Rekonvensi posita 3 adalah tanah milik Desa;
3. Menetapkan bahwa tanah lapangan sekitar kurang lebih seluas 6.915 m² adalah sebagian dari luas keseluruhan 11.170 m² dengan Letter C, Desa Dorogowok, Nomor 1, Persil 16 a, Kelas D I, adalah sebagai objek sengketa;
4. Menyatakan penguasaan/penggarapan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2007 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bernama Trumo menyewakan objek sengketa kepada Kholil hingga tahun 2022 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum agar Para Tergugat Rekonvensi membayar kompensasi kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus puluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



pada Para Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai sejak perkara mempunyai kepastian hukum tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada objek sengketa;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi baik dalam keadaan kosong maupun ada tanaman/bangunan di atasnya, bila perlu dengan bantuan pihak terkait dan Polri;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Lmj, tanggal 19 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa tanah dengan Letter C, Desa Dorogowok, Nomor 1, Persil 16 a, Kelas DI, seluas total 11.170 m² yang terletak di Desa Dorogowok, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, yang pemanfaatan tanah tersebut digunakan bangunan Balai Desa Dorogowok, Paud, SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dorogowok 01, Rumah Dinas Tukang Kebun Sekolah, dan lapangan adalah tanah milik Desa;

- Menetapkan bahwa tanah lapangan sekitar kurang lebih seluas 6.915 m² adalah sebagian dari luas keseluruhan 11.170 m² dengan Letter C Desa Dorogowok Nomor 1, Persil 16 a, Kelas DI, adalah sebagai objek sengketa;
- Menyatakan penguasaan/penggarapan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sejak tahun 2007 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi bernama Trumo menyewakan objek sengketa kepada Kholil hingga tahun 2022 adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi baik dalam keadaan kosong maupun ada tanaman/bangunan di atasnya, bila perlu dengan bantuan pihak terkait dan Polri;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.016.000,00 (lima juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 206/PDT/2020/PT SBY, tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2020, diajukan permohonan kasasi oleh

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 206/PDT/2020/PT SBY *juncto* 35/Pdt.G/2019/PN Lmj, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/dahulu Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 206/PDT/2020/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN. Lmj;
- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah tersebut milik almarhum P. Tiram bin Ekram yang jatuh waris kepada pihak Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Penggugat/Para pembanding merupakan yang paling berhak atas tanah objek sengketa;
- Menyatakan/menetapkan menurut hukum, bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Tiram bin Ekram;
- Menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat dan Turut Terbanding yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan harus dihentikan menurut hukum;

- Memerintahkan kepada Para Terbanding/Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk segera secara baik-baik menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Pemohon kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dan bilamana enggan untuk menyerahkan, diupayakan secara paksa melalui alat negara polisi;
- Menghukum Para Termohon kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat tersebut dalam gugatan Para penggugat;
- Menghukum Para Termohon kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sekarang Para Termohon Kasasi/Para Terbanding untuk seluruhnya;
 - Menetapkan bahwa tanah lapangan sekitar kurang lebih seluas 6.915 m² adalah sebagian dari luas keseluruhan 11.170 m² dengan Leter C Desa Dorogowok, Nomor 228, Persil 16 a, kelas D I atas Nama Tiram bin Ekram bukan Letter C, Desa Dorogowok, Nomor 1, Persil 16 a, kelas D I adalah milik ahli waris P. Tiram bin Ekram/Para Pemohon kasasi;
 - Menyatakan penguasaan/penggarapan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat/Para Pemohon Konvensi sejak 2007 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak merugikan Para Termohon kasasi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/ Para Terbanding;
 - Menyatakan Pemohon Kasasi I/Tergugat Rekonvensi I bernama Trumo menyewakan objek sengketa kepada Kholil hingga 2022 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
 - Menghukum Para Termohon Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



Bahwa terhadap memori kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I sampai dengan Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi tertanggal 14 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Juli 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Juli 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya objek sengketa adalah miliknya sebaliknya Tergugat dapat membuktikan objek sengketa bahwa tanah sengketa seluas 11.170 m² tersebut awalnya milik dari Hadiwiyono dan kemudian beralih menjadi milik Desa Dorogowok melalui proses tukar guling sesuai dengan bukti surat T.1 sampai dengan T.5-1 berupa Surat Letter C Desa, Nomor 1 atas nama Desa, dimana tanah lapangan yang luasnya ± 6.915 m² adalah bagian dari luas keseluruhan 11.170 m² yang tercatat dalam Letter C, Desa Dorogowok, Nomor 1, Persil 16a, Klas D1;

Bahwa oleh karenanya perbuatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menguasai, menggarap objek sengketa dan Tergugat Rekonvensi Trumo yang menyewakan tanah lapang seluas kurang lebih 6.915 m² kepada Kholil tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021



syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TRUMO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TRUMO, 2. KARIONO, 3. TUKIMA, 4. B GANTI, 5. SALIM, 6. SATRUWI, 7. B. TUN** dan **8. SULIYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2021